



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Baubau;
2. Para Staf Ahli Wali Kota Baubau;
3. Asisten I, II, dan III Sekda Kota Baubau;
4. Inspektur Daerah Kota Baubau;
5. Sekretaris DPRD Kota Baubau;
6. Kepala Badan/ Dinas/ Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Baubau;
8. Direktur BUMD se- Kota Baubau;
9. Direktur BLUD RSUD Kota Baubau;
10. Camat se- Kota Baubau;
11. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau.

SURAT EDARAN

NOMOR : 9 /SE/HK/2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, PENYUAPAN, PUNGUTAN LIAR DAN PEMERASAN DI SEKTOR LAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan – tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam penegakan integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, kepada Saudara khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam penegakan integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Semua pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
2. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau wajib menjunjung tinggi integritas dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
3. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, baik secara tertulis maupun tidak

tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

4. Pimpinan dan ASN/Penyelenggara Negara di perangkat daerah/BUMD/BLUD/ Kelurahan untuk menghindari benturan kepentingan dan dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas yang memiliki UPTD serta Camat agar dapat memberikan imbauan serupa kepada seluruh Sekolah, Puskesmas dan UPTD serta Lurah di wilayahnya untuk tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
6. Para pimpinan unit kerja dan BUMD/BLUD untuk menyebarluaskan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN dan karyawan di lingkungan instansi masing-masing;
7. Seluruh perangkat daerah/BUMD/BLUD untuk melakukan sosialisasi dan kampanye publik kepada pihak eksternal/pengguna layanan/rekanan/masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN dan mensosialisasikan media pengaduan untuk melaporkan apabila terdapat gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum ASN/Penyelenggara Negara;
8. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau 14 Hari Kerja melalui UPG Inspektorat Daerah Kota Baubau;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198, atau dapat menghubungi Admin UPG Inspektorat Daerah Kota Baubau a.n Sofyan Irfandi, S.Sos No. HP 0853-9950-4711.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 24 MARET 2025



Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Kota Baubau.